

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-39/D.05/2016

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN KEPADA
PT JAMKRIDA SULSEL

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT Jamkrida Sulsel dengan surat Nomor 016/DIR/JSS/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 telah mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Penjaminan dan dengan surat terakhir Nomor 042/DIR/JSS/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 telah menyampaikan kelengkapan dokumen;
- b. bahwa Akta Pendirian PT Jamkrida Sulsel Nomor 01 tanggal 28 Mei 2013 telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-44180.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 dan telah diubah terakhir dengan Berita Acara Rapat PT Jamkrida Sulsel Nomor 2 tanggal 9 Mei 2016 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0046915 tanggal 10 Mei 2016;
- c. bahwa PT Jamkrida Sulsel telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Penjaminan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan kepada PT Jamkrida Sulsel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan;
4. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner nomor 44/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN KEPADA PT JAMKRIDA SULSEL.

PERTAMA : Memberikan izin usaha Perusahaan Penjaminan kepada PT Jamkrida Sulsel yang berkedudukan di Makassar.

KEDUA : Lingkup wilayah operasional PT Jamkrida Sulsel berada di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Khusus;
7. Direksi PT Jamkrida Sulsel.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juni 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA,

ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi
Bidang Pengawasan Sektor IKNB,



Harsbur Peridia